

## Kedudukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 69104 Terhadap Pihak Lain Sebagai Pelaku Usaha Kegiatan Notaris

Mella Fitriyatul Hilmi, Mustika Suri Nirmala, Randyarsa Nurindra Irawan,  
Rizky Robbi Saputra  
mellafhnasution@gmail.com  
Universitas Airlangga

### Abstract

*The Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI) 69104 is a classification of business fields regulated in the Central Bureau of Statistics Regulation Number 2 of 2020. KBLI can be traced at OSS (Online Single Submission) system. In the Deed of Company Establishment, KBLI mentioned at Intent and Purpose Article in accordance with its line of business. The purpose of this research is to answer the unclear designation of KBLI 69104 concerning the field of business activities of a notary, even though a notary has clearly been given authority by law in carrying out the profession as a notary. The type of research used in this research is normative legal research. Research was conducted using a Conceptual Approach and Statute Approach. The implication of this legal issue, it is possible for a permit services office like this will replace the role of a Notary in the future, if KBLI 69104 can be used as an establishment basis for carrying out business activities in the field of Notary activities. There are parties who have the potential to abuse KBLI 69104 which is regulated in the Regulation of the Central Statistics Agency Number 2 of 2020 whose business activities include the activities of Notaries and Land Deed Making Officer which is contrary to Law Number 30 of 2004 jo. Law Number 2 of 2014 concerning Notary Profession.*  
**Keywords:** KBLI 69104; Business Sector; Notary Authority; Online Single Submission; Company Establishment Management.

### Abstrak

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 69104 merupakan pengklasifikasian bidang usaha yang dipayungi oleh Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 2 Tahun 2020. KBLI dapat ditelusuri pada sistem OSS (*Online Single Submission*) untuk pelaku usaha mengkategorisasi bidang usahanya dalam mengurus perizinan. Bila melihat akta pendirian perusahaan, KBLI disebutkan dalam Pasal maksud dan tujuan berdirinya perusahaan sesuai dengan bidang usahanya. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk menjawab ketidakjelasan peruntukan KBLI 69104 tentang bidang usaha kegiatan notaris, padahal Notaris telah jelas diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Permasalahan hukum pada penelitian ini dilakukan kajian menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Implikasi dari permasalahan hukum ini bahwa di masa yang akan datang, kantor jasa seperti ini dimungkinkan dapat menggantikan peran Notaris nantinya apabila KBLI 69104 dapat digunakan sebagai dasar melakukan kegiatan usaha di bidang kegiatan Notaris. Adanya pihak yang berpotensi menyalahgunakan KBLI 69104 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 2 Tahun 2020 yang kegiatan usahanya mencakup kegiatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana ini bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

**Kata Kunci:** KBLI 69104; Bidang Usaha; Kewenangan Notaris; *Online Single Submission*; Pengurusan Pendirian Perusahaan.

## Pendahuluan

Salah satu pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk membuat akta autentik adalah Notaris. Wewenang khusus ini adalah amanat dari Undang - Undang No. 30 Tahun 2004 *juncto* Undang - Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Profesi notaris dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia karena dirinya merupakan pembuat akta autentik untuk mewujudkan perbuatan hukum para pihak yang berkepastian hukum.<sup>1</sup> Menelisik pada Pasal 1867 KUH-Perdata, dijelaskan makna dari pembuktian tertulis yaitu tulisan autentik maupun dibuat dengan cara bawah tangan. Dinyatakan pula dalam Pasal 1868 KUH-Perdata, diterangkan tentang makna akta autentik. Akta autentik dibuat dengan bentuk yang formatnya dipedomani undang-undang yang pembuatannya oleh pegawai yang berwenang atau pembuatannya dibuat di depan pegawai umum yang berwenang.

Sedangkan jika akta dibawah tangan, bila merujuk Pasal 1174 KUH-Perdata, disebut bawah tangan karena pembuatan aktanya dibuat tanpa pegawai yang berwenang. Penjelasan pasal - pasal tersebut, apabila ada pihak lain bukan pejabat umum yang berwenang seperti notaris yang mengaku sebagai pembuat akta autentik, maka akta buatan pihak tersebut sifatnya menjadi dibawah tangan.<sup>2</sup> Melihat kewenangan jabatan notaris yang secara eksklusif diatur oleh peraturan perundang - undangan, hal ini membuat notaris dibebani tugas yang istimewa dan serius, dalam kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya.<sup>3</sup> Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) menjadi unsur penting bagi pendirian perusahaan dan perizinan berusaha. Faktanya KBLI ini diperlukan dalam akta pendirian perusahaan, pun juga dalam hal penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Bila melihat

---

<sup>1</sup> Denico Doly, 'Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang berhubungan dengan Tanah' (2011 ) 2 Negara Hukum.[11].

<sup>2</sup> Budi Hariyanto, 'Peran Majelis Pengawas Notaris Dalam Upaya Penegakan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris' (2022) 10 Jurnal Ius.[12]

<sup>3</sup> Boysal Parulian Sihombing, 'Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta' (2023 ) 20 Premise Law Jurnal.[11].

akta pendirian perusahaan, KBLI disebutkan dalam Pasal maksud dan tujuan berdirinya perusahaan. Bahwa bidang usaha perusahaan tersebut termasuk pada KBLI nomor tertentu. Selanjutnya, NIB merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha.<sup>4</sup>

Dalam proses pengurusan NIB, langkah awal yang ditempuh oleh pelaku usaha adalah penyesuaian kategori bidang usahanya sesuai dengan KBLI. Pelaku usaha wajib menggunakan kode kategori KBLI yang sesuai dengan bidang usahanya. Setelah menemukan dan memilih kategori bidang usaha sesuai KBLI, maka pelaku usaha akan melakukan pemenuhan komitmen dan melengkapi administrasi agar diterbitkan Nomor Induk Berusaha. Pelaku usaha melakukan pengurusan perizinan Nomor Induk Berusaha melalui Sistem OSS (*Online Single Submission*).<sup>5</sup> Perizinan *online* ini merupakan salah satu wujud pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas usaha yang dijalankan.<sup>6</sup>

Pelaku usaha selain tidak ingin rugi, tentu tidak ingin jika usahanya tidak aman. Salah satu perlindungan hukum terhadap keberlangsungan usaha oleh pelaku usaha, diwujudkan dalam bentuk izin usaha. Hal tersebut merupakan faktor esensial karena juga merupakan jati diri dari suatu usaha.<sup>7</sup> Dari sini kita dapat melihat bahwa aktivitas usaha juga perlu keterlibatan hukum sebagai pemberi izin dan pelindung. Namun pelaku usaha bila terlibat dengan urusan perizinan, muncul kesan bila urusan perizinan adalah sesuatu yang berbelit-belit dan menguras banyak waktu.<sup>8</sup> Hal inilah yang menjadi potensi bagi pelaku usaha bidang hukum untuk membantu pengurusan perizinan usaha.

---

<sup>4</sup> Widya, E., Prananingtyas, 'Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Sistem Online Single Submission' (2022) 12 Notarius.[6].

<sup>5</sup> *ibid.*

<sup>6</sup> Laksmi Diana and others, 'Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Kesadaran Legalitas Usaha bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo' (2022) 1 Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat.[12]

<sup>7</sup> Rini Fitriani, 'Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis' (2017) 12 Jurnal Hukum Samudra Keadilan.[5-6].

<sup>8</sup> Dikha Anugrah and others, 'Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha sebagai Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha' (2021) 4 Jurnal Pengabdian Masyarakat.[14].

Jika menelisik KBLI lebih lanjut, masalah ditemukan pada kode KBLI nomor 69104 yaitu aktivitas notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Adapun penjelasan dari kode 69104 pada intinya adalah cakupan kegiatan notaris, notaris umum, notaris hukum sipil, dan kegiatan lainnya juru sita, arbiter, pemeriksa, liperi. Kemudian dalam kode ini pula disebutkan bahwa dalam termasuk kelompok ini mencakup kegiatan perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan oleh PPAT. Namun yang menjadi fokus pembahasan adalah notaris.

Bagi pelaku usaha yang dinilai paham hukum, adanya KBLI ini dapat menjadi celah bagi mereka untuk menggunakan KBLI 69104 menjadi dasar pendirian kantor jasa pengurusan legalitas usaha di masa depan. Untuk saat ini, kantor - kantor jasa tersebut banyak ditemukan dan telah bergerak di bidang kegiatan notaris seperti salah satunya adalah pengurusan dokumen hukum untuk pendirian perusahaan. Kantor semacam ini juga dapat disebut sebagai pihak ketiga atau pihak lain. Sebagaimana diketahui bahwa hanya Notaris yang memiliki akses untuk melakukan pendaftaran perusahaan, maka dengan adanya pihak ketiga ini juga dimungkinkan bagi notaris bekerja sama dengan pihak ketiga.

Titik akhir pihak ketiga ini dalam kegiatan berusahnya sebagai jasa pengurusan dokumen pendirian perusahaan, tetap saja membutuhkan peran notaris untuk pembuatan akta pendirian perusahaan beserta pendaftarannya. Di masa depan, bila KBLI 69104 dapat diterapkan sebagai pondasi dasar pelaku usaha yang bergerak di bidang kegiatan notaris, bisa saja kehadiran pelaku usaha ini akan mampu menggantikan peran notaris. Karena pelaku usaha pihak lain ini mampu secara efisien untuk melaksanakan usahanya karena tidak dibenturkan kode etik maupun undang - undang jabatan yang hal ini bagi notaris memberikan limitasi. Seperti halnya bahwa pelaku usaha ini dapat melakukan aktivitas promosi misalnya melalui media sosial yang bagi notaris hal tersebut merupakan larangan etik.<sup>9</sup> Bahkan pelaku usaha juga tidak terbatas wilayah, tidak seperti notaris. Mungkinkah lambat laun, bila KBLI ini dapat diterapkan, eksistensi notaris akan

---

<sup>9</sup> Thallita Affifah Nugroho dan Farah Citra Azzahra, 'Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Promosi Social Commerce Usaha Bro.Do' (2022) 5 Jurnal Pustaka Komunikasi.[14].

perlahan tersingkirkan. Apalagi perkembangan zaman yang terkesan sukar ditebak, semua bisa terjadi.

Sehingga, terdapat antinomi antara KBLI 69104 yang diatur oleh Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) No. 2 tahun 2020 dengan Undang - Undang No. 30 Tahun 2004 *juncto* Undang - Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (atau disebut pula UUJN), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kehadiran pengklasifikasian dalam Peraturan BPS tersebut tidak mengatur secara jelas terkait peruntukan pihak siapa yang dimaksud oleh KBLI 69104. Hal ini menimbulkan potensi bagi pihak lain yang bukan notaris untuk menggunakan KBLI 69104 sebagai dasar melakukan aktivitas usaha dengan bidang kegiatan notaris di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa masalah utama yang menjadi pembahasan adalah KBLI 69104 terhadap aktivitas notaris dalam membuat akta, KBLI 69104 terhadap persekutuan perdata, dan KBLI 69104 terhadap aktivitas pihak lain sebagai pembuat akta. Oleh sebab itu, rumusan masalah di dalam artikel ini yaitu KBLI 69104 terhadap aktivitas notaris dalam membuat akta, kemudian KBLI 69104 terhadap persekutuan perdata notaris, selanjutnya KBLI 69104 terhadap aktivitas pihak selain notaris dalam membuat akta.

Untuk memastikan adanya kebaruan (*novelty*) di dalam artikel ini, maka akan diuraikan beberapa artikel serupa dan perbedaannya. Pertama yaitu ditemukan tulisan jurnal oleh Elsa Halida Saputra<sup>10</sup> dan Siti Hajati Hosein yang berjudul Pelanggaran Kode Etik Notaris yang Bekerjasama dengan Biro Jasa. Jurnal ini membahas berkaitan dengan sanksi terhadap notaris yang bekerjasama dengan biro jasa dan mempromosikannya di instagram dan keotentikan akta yang dibuat oleh notaris yang bekerjasama dengan biro jasa. Hasil penelitian pada jurnal tersebut adalah bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada notaris sesuai kode etik adalah berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari perkumpulan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari perkumpulan

---

<sup>10</sup> Elsa Halida Saputri dan Siti Hajati Hoesin, 'Pelanggaran Kode Etik Notaris Yang Bekerjasama Dengan Biro Jasa' (2023) 23 Jurnal Kosmik Hukum.[10].

hingga teguran dari dewan kehormatan. Kekuatan akta otentik yang dihasilkan atas kerja sama dengan biro jasa adalah degradasi menjadi bawah tangan. Unsur pembeda antara jurnal tersebut dengan pembahasan ini adalah fokus utamanya yaitu pembahasan ini berfokus pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 69104 yang mengklasifikasikan notaris sebagai pelaku usaha.

Kedua yaitu ditemukan tulisan jurnal oleh Lusi Maulidatul Hikmah<sup>11</sup> yang berjudul Kedudukan Notaris sebagai Rekanan Bank yang Diikat melalui Perjanjian Kerjasama. Jurnal ini mengangkat permasalahan terkait bentuk kerja sama notaris dengan bank sebagai rekanan bank yang menggunakan perjanjian kerja sama untuk pembuatan akta yang berkaitan dalam pelaksanaan kredit dan kegiatan lain yang membutuhkan jasa notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama notaris dengan bank memiliki peluang tidak bersifat mandiri dan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris. Unsur pembeda disini adalah bahwa jurnal tersebut membahas kerjasama notaris dengan bank yang melanggar kemandirian, sedangkan pada pembahasan ini lebih berfokus pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 69104.

Ketiga yaitu ditemukan tulisan jurnal oleh Ina Zakhina, Rachmad Safa'at, dan Istislam<sup>12</sup> yang berjudul Karakteristik dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris. Permasalahan yang diangkat pada jurnal ini adalah karakteristik persekutuan perdata notaris setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan bentuk persekutuan perdata notaris yang sesuai dengan karakter dan profesi notaris. Hasil penelitian pada jurnal ini pada intinya adalah persekutuan perdata notaris tidak dapat dikatakan menjalankan perusahaan melainkan persekutuan perdata dalam arti kantor bersama. Konsep persekutuan perdata notaris adalah beberapa notaris yang saling bekerja dalam satu gedung yang sama dan klien dibebaskan memilih notaris mana yang akan digunakan jasanya. Unsur pembeda

---

<sup>11</sup> Lusi Maulidatul Hikmah, 'Kedudukan Notaris Sebagai Rekanan Bank Yang Diikat Melalui Perjanjian Kerjasama' (Jurnal Education and Development Vol. 11 No. 1, Januari 2023).[5].

<sup>12</sup> Ina Zakhina, 'Karakteristik dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris' (2016) Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.[11].

daripada jurnal tersebut adalah fokus pembahasan terkait eksistensi KBLI 69104 yang dimungkinkan dapat menjadi dasar KBLI yang dicantumkan dalam akta pendirian persekutuan perdata. Bila jurnal novelty tersebut membahas konsep persekutuan perdata notaris, namun pada penulisan ini membahas tentang eksistensi KBLI 69104.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini bertitik fokus pada aturan terkait klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik, dan persekutuan perdata notaris. Aturan tersebut diidentifikasi, kemudian aturan tersebut ditinjau guna dapat menjawab titik fokus pembahasan.

Bahan hukum menggunakan primer dan sekunder. Bahan primer yang dimaksud adalah peraturan perundang - undangan yang mengatur KBLI 69104, persekutuan perdata, dan terkait Notaris sebagai pembuat akta autentik. Bahan sekunder sebagai penunjang penelitian seperti hasil penelitian terdahulu, karya tulis ilmiah seperti jurnal maupun buku ajar keilmuan yang selaras dan mampu menjawab masalah yang diangkat.

### **KBLI 69104 terhadap Aktivitas Notaris dalam Membuat Akta**

Definisi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan Pasal 1 Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 adalah pengklasifikasian aktivitas/ kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk atau *output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. Demi kemudahan pelaku usaha dalam penentuan kategori sesuai bidang usahanya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun KBLI agar mudah mengategorisasi bidang usaha. KBLI yang digunakan saat ini adalah yang termutakhir, yaitu perubahan terakhir pada September 2020

sesuai dengan Peraturan BPS No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Bila dilihat dari sejarahnya, KBLI sudah ada sejak 2009 dan peraturannya telah melalui perubahan ketiga yaitu terakhir pada 2020, sehingga yang digunakan kini adalah KBLI 2020.

KBLI 69104 merupakan kode kategori usaha yang berisi terkait cakupan aktivitas Notaris dan PPAT.<sup>13</sup> KBLI 69104 ini rancu, sehingga menimbulkan pertanyaan yaitu apakah KBLI 69104 dimungkinkan digunakan untuk persekutuan perdata notaris, atau notaris, atau pihak lain sebagai dasar pendiriannya. Namun bila ditelaah, KBLI 69104 dirasa tidak diperuntukkan kepada notaris. Hal ini dikarenakan seorang notaris hanya dapat melaksanakan kegiatan jabatan dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM dan UU Jabatan Notaris. Telah jelas pula dinyatakan dalam Pasal 2 UUJN, yang berwenang melakukan pengangkatan dan pemberhentian Notaris adalah menteri, yaitu menteri dari Kementerian Hukum dan HAM.<sup>14</sup> Jadi, hingga saat ini keberadaan KBLI 69104 ini tidak jelas diperuntukkan kepada pihak siapa, atau hanya sebatas formalitas saja keberadaannya. Formalitas yang dimaksud adalah kepentingan statistik, bahwa Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah juga diklasifikasikan oleh KBLI yaitu pada KBLI 69104. Maka menjadi rancu kembali, apakah Notaris dan PPAT ini seorang pelaku usaha, atau seorang pejabat yang melakukan tugas jabatan.

Berdasarkan UUJN, telah jelas seorang Notaris merupakan pejabat yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik. Notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak atas perintah jabatan, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tentu juga diatur mengenai batasan bertindak dalam aturan jabatan tersebut.<sup>15</sup> Maka telah jelas bahwa Notaris bukanlah pelaku usaha, melainkan pejabat yang melaksanakan tugas jabatan.

---

<sup>13</sup> KBLI 69104.

<sup>14</sup> Sri Yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, 'Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris' (2017) 4 Jurnal Akta 590.[12-13].

<sup>15</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)* (PT Refika Aditama 2008).[77].

Akta autentik adalah satu jenis alat pembuktian seperti yang tertera dalam Pasal 1866 KUH-Perdata. Autentik dinilai berkekuatan pembuktian sempurna. Bila terjadi perseteruan, maka harus dapat dibuktikan sebaliknya yang kemudian diputuskan oleh pengadilan.<sup>16</sup> Akta autentik adalah bukti sempurna, sepanjang pihak lain tidak dapat memberikan bukti sebaliknya.<sup>17</sup>

Selanjutnya, akta autentik Notaris dapat dinilai sempurna, bilamana tidak ada cacat prosedur saat membuat akta sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Bilamana ditemukan kenyataan bahwa terdapat kesalahan dalam prosedural, maka akta autentik tersebut tidaklah autentik dan jatuh menjadi akta bawah tangan dengan nilai pembuktiannya yang tidak kuat. Maka harus diserahkan pada hakim atau pengadilan untuk diuji keabsahannya.<sup>19</sup> Selain dijuluki alat bukti sempurna, akta autentik memiliki 3 (tiga) nilai pembuktian yaitu nilai pembuktian lahiriah, formil, dan materiil.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, maka tetap saja bahwa hanya seorang notaris yang berwenang membuat akta autentik karena telah diamanatkan oleh UU Jabatan Notaris. Pasal 1868 KUHPer disebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Berdasarkan dengan pasal tersebut, maka akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang atau dibentuk oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu.

Pejabat yang berhak untuk membentuk suatu akta otentik tidak hanya notaris, tetapi semua pejabat tertentu yang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan akta tersebut. Contohnya adalah Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pejabat Dinas Pencatatan Sipil yang bertugas untuk

---

<sup>16</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (Refika Aditama 2015).[6].

<sup>17</sup> Habaib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Refika Aditama 2008).[74].

<sup>18</sup> Pasal 1868, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>19</sup> Sahat HMT Sinaga, *Notaris dan Badan Hukum Indonesia* (Jala Permata Aksara 2019).[35].

<sup>20</sup> Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UUU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Refika Aditama 2008).[26-27].

membentuk akta nikah serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bertugas untuk membentuk akta jual beli tanah. Hal ini dikarenakan akta otentik dibentuk oleh pejabat tertentu yang memiliki wewenang sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di pengadilan. Apabila akta tersebut dibentuk oleh pejabat yang tidak berwenang, maka akta itu tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 1869 KUHPer yang berbunyi suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Namun dalam konteks pembahasan ini, notaris dan PPAT menjadi fokus utama Karena terkait pengurusan pendirian perusahaan, hanya notaris yang dapat membuat akta pendirian perusahaan. Terkhusus pada akta - akta untuk keperluan badan usaha maupun badan hukum, hanya notaris seorang lah yang berwenang perihal pembuatan akta - aktanya. Bila dikaitkan dengan keberadaan KBLI 69104, terang bahwa Notaris dalam melaksanakan kewenangan membuat akta autentik tidaklah memerlukan kode pengklasifikasian KBLI.

Selanjutnya terkait pengangkatan Notaris, Berdasarkan Pasal 2 *jo*. Pasal 3 UUJN.<sup>21</sup> Notaris dapat diangkat menjadi Notaris oleh Menteri setelah memenuhi syarat diantaranya: Warga Negara Indonesia; minimal 27 tahun; berijazah sarjana hukum dan magister kenotariatan; telah menjalani magang selama 12 bulan di kantor Notaris; bukan pegawai negeri, pejabat negara, advokat maupun jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap sesuai UUJN.

Selanjutnya bila menelisik Pasal 4 UUJN, Notaris akan disumpah jabatan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian melihat Pasal 7 UUJN, terdapat jangka waktu 30 hari sejak pengambilan sumpah, Notaris wajib melaksanakan jabatannya dan serta menyampaikan alamat kantor dan lain - lain kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggungjawab di bidangnya.

---

<sup>21</sup> Ufuk Robert Wibowo, 'Apa Wujud Tanggung Jawab Notaris Akibat Akta Otentik Terdegradasi Menjadi akta Di Bawah Tangan' (2020) 10 Hukum Masyarakat dan Madani.[66].

Berdasarkan pengaturan tersebut, dapat ditarik benang merahnya bahwa landasan Notaris dapat menjalankan jabatan dan kewenangannya adalah dengan pengangkatan dari kementerian yang berwenang dan tanpa perlu mendapatkan izin mendirikan usaha sebagaimana adanya KBLI 69104.

### **KBLI 69104 Terhadap Persekutuan Perdata Notaris**

Pada awalnya, istilah lain dari persekutuan perdata notaris yaitu perserikatan perdata notaris. Perubahan istilah tersebut sebagaimana diatur pada beberapa aturan, salah satunya adalah Permenkumham RI No. M.H.01.02.12 Tahun 2010. Melihat definisinya pada Pasal 1 angka 1 menyebut bahwa dua istilah tersebut adalah sama subyek. Pada intinya persekutuan notaris ini berdasar pada perjanjian kerjasama para Notaris dalam menjalankan jabatannya tetap masing-masing, hanya saja berada di satu tempat yang sama. Namun, di tahun 2018 penyebutan perserikatan ini berubah menjadi persekutuan dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Model bisnis yang kini menjadi bervariasi, membuat persekutuan perdata ini menjadi salah satu strategi untuk pengembangan bisnis dalam praktiknya.<sup>22</sup>

Selanjutnya notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata hal ini berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Pada UUJN, diatur bahwa notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata. Perserikatan perdata diatur lebih lanjut terkait pelaksanaannya, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH.01.AH.02.12 tahun 2010, dimana dalam penjelasannya disebutkan bahwa bentuk perserikatan notaris adalah kantor bersama.<sup>23</sup> Kantor bersama ini maksudnya adalah beberapa notaris saling berserikat di satu tempat,

---

<sup>22</sup> Mohammad Ghalib, 'Perbandingan Pertanggungjawaban Para Sekutu Persekutuan Perdata dan Sekutu Firma' (2023) 01 Jurnal Bevinding.[22].

<sup>23</sup> Rahardjo, Kukul Mulyo, 'Prinsip Kemandirian dan Tanggung Jawab Notaris pada Persekutuan Perdata Notaris' (2020) Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.[93].

namun tetap menjalankan tugasnya masing – masing. Jadi kantor perserikatan notaris ini juga memiliki identitasnya sendiri.<sup>24</sup> Pengaturan lebih dalam berkaitan dengan pembentukan persekutuan perdata, yang mana dimaksud Pasal 20 UUJN adalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yakni diatur dalam BW.<sup>25</sup>

Berdasarkan Pasal 1618 KUH-Perdata sampai dengan Pasal 1652 KUH-Perdata, Persekutuan Perdata didasarkan pada suatu persetujuan, oleh dua orang maupun lebih dari dua orang yang saling terikat untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Pula untuk membagi keuntungan dari hasil persekutuan nantinya. ketentuan Pasal 1618 KUH-Perdata ini menunjukkan bahwa untuk dapat membentuk persekutuan perlu adanya perjanjian para pihak untuk bersekutu, adanya pemasukan (*inbreng*) ke persekutuan, serta pastinya yaitu bertujuan untuk mencari keuntungan.<sup>26</sup>

Menurut Permenkumham Nomor 17 tahun 2018, pendirian persekutuan perdata harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, nama persekutuan perdata harus ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kemudian akta pendirian harus dibuat dan diserahkan kepada notaris. Kedua, untuk mendapatkan keabsahan, pendaftaran persekutuan perdata dan pengajuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dilakukan melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketiga, pengurusan perolehan NIB dari OSS.

Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menyatakan bahwa setiap Pelaku Usaha Wajib mempunyai NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. NIB merupakan identitas pelaku usaha sebagai bukti registrasi atau pendaftaran untuk melakukan kegiatan usaha. NIB tersebut mencakup data seperti profil, permodalan usaha, nomor pokok wajib pajak, KBLI, dan lokasi

---

<sup>24</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Refika Aditama 2015).[43].

<sup>25</sup> Rahardjo, Kukul Mulyo, *Opcit*, [93].

<sup>26</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum* (Alumni Bandung 2011).[132].

usaha, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Persekutuan perdata mengacu pada kontrak yang dibuat para pihak persekutuan sebagaimana Pasal 1320 KUH-Perdata. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata nomor 17 tahun 2018 menyatakan bahwa persekutuan yang menjalankan profesi secara terus menerus, dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri dan bertanggung jawab sendiri. Selanjutnya nama persekutuan perdata ditentukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, di antaranya dengan proses pengesahan pendaftaran persekutuan perdata dan mengajukan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham untuk memperoleh keabsahan dengan *output* SKT. Bila keseluruhan rangkaian tersebut telah terlaksana, barulah pendaftaran Persekutuan Perdata dikatakan sah. Setelah proses pendirian Persekutuan Perdata telah selesai maka dilanjutkan dengan pengurusan perizinan lainnya seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan dan Pengurusan izin lainnya seperti perizinan di dalam NIB OSS.

Tidak seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1618 KUH-Perdata, yang menjelaskan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang dihasilkan dari persekutuan tersebut. Tafsiran ini akan menimbulkan masalah terutama terkait dengan kewajiban notaris untuk menjaga rahasia tentang akta yang dibuatnya. Selain itu, persekutuan perdata meningkatkan kemungkinan konflik antara notaris sepersekutuan dan sejawat notaris lainnya.

Wujud persekutuan perdata notaris adalah para notaris akan berkantor bersama. Dalam praktiknya, persekutuan perdata notaris didefinisikan sebagai kerja sama atau gedung yang sama, yang berarti masing-masing notaris akan membagi ruang di bangunan yang sama. Hal ini agar klien dapat memilih sendiri notaris yang diinginkan klien.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Zakhina, I. *Karakteristik Dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris* (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 2016).

Secara umum, persekutuan perdata notaris dibentuk sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Setiap sekutu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri dengan menghitung laba rugi yang dibagi, sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para sekutu dalam perjanjian. Dengan demikian, tujuan utama dari persekutuan perdata notaris adalah untuk melakukan kegiatan komersil dengan tanggung jawab dipundak notaris masing-masing.

Dalam hal proses pendirian persekutuan perdata notaris, selain melewati proses pendaftaran dan terbitnya Surat Keterangan Terdaftar, tetap saja tidak dapat lepas dari kewajiban NIB. NIB tetap diperlukan sebagai dasar persekutuan perdata notaris. Peraturan khusus diperlukan untuk mengatur persekutuan perdata notaris, selaras dengan hal tersebut pula maka belum hadir persekutuan perdata notaris di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 16 UU Jabatan Notaris, konsep persekutuan perdata notaris tidak sesuai dengan konsep kemandirian karena melibatkan tanggung jawab dan tugas notaris yang berkantor bersama. Sebagai notaris-notaris yang berkantor bersama, bagaimana konsep persekutuan perdata notaris dapat dianggap mandiri?

Melihat Pasal 20 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya, hal ini berarti notaris yang akan mendirikan persekutuan perdata, dan notaris yang tidak tergabung dalam persekutuan perdata, haruslah tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kemandirian. Keberadaan Pasal ini jelas menimbulkan kerancuan karena bertentangan dengan sifat kemandirian notaris.

Diketahui, KBLI 69104 juga tidak dapat diterapkan sebagai dasar atas izin NIB. Keberadaan KBLI 69104 dianggap tidak penting dan hanya bersifat formalitas, terutama untuk keperluan klasifikasi pemerintah dalam klasifikasi sektor usaha. Namun kedepannya ada resiko jika KBLI 69104 diabaikan begitu saja tanpa ada perubahan yang jelas. Jika ternyata dapat diterapkan sebagai landasan kegiatan usaha, maka prediksi mengenai melemahnya eksistensi notaris akan menjadi kenyataan.

### **KBLI 69104 Terhadap Aktivitas Pihak Selain Notaris dalam Membuat Akta**

Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, jika pelaksanaan akta itu tidak dilakukan di hadapan notaris, maka keabsahan pembuktiannya tidak autentik dan menjadi seperti akta di bawah tangan saja.

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, terjadi peningkatan permintaan terhadap kegiatan bisnis di Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan banyak badan usaha yang berbeda mengelola usaha jasa untuk menciptakan kondisi lahirnya badan usaha. Selain itu, ada UU Cipta Kerja yang memberikan kemudahan, kecepatan dan transparansi kepada badan usaha untuk melegalkan usahanya. Badan usaha atau pihak lain yang dimaksud dalam hal ini adalah kantor jasa pengelolaan properti. Adanya KBLI 69104 memungkinkan pihak lain di kemudian hari diberi kuasa untuk melakukan kegiatan notaris, salah satunya adalah melakukan pembuatan akta. Hal ini tentu saja merendahkan harkat dan martabat notaris yang telah diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai pejabat yang berwenang. Akan menjadi malapetaka ke depannya jika hal ini terjadi, karena keberadaan KBLI 69104 dilindungi oleh OSS.

Berdasarkan Pasal 1874 KUH-Perdata, bahwa sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta - akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register - register, surat - surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Pasal ini menyatakan secara eksplisit bahwa akta - akta maupun tulisan-ulisan yang dibuat bukan oleh pejabat umum dalam hal ini Notaris, maka akta tersebut merupakan akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian tidak sempurna. Hal Ini karena akta maupun tulisan tersebut dibuat tanpa Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik.

Jika dikaitkan dengan adanya KBLI 69104 yang mengatur tentang klasifikasi bidang kegiatan kegiatan kenotariatan, maka tentu menjadi celah bagi pihak lain selain notaris untuk dapat dimungkinkan menjadi dasar dalam pendirian perusahaan yang menjalankan usaha dibidang kegiatan notaris. Kehadiran KBLI

69104 juga dapat menghilangkan unsur independensi notaris sebagai pejabat yang berwenang melakukan pekerjaan notaris sebagaimana dimaksud dalam UUJN.

Saat ini, meskipun KBLI 69104 tidak dapat diterapkan sebagai dasar perizinan NIB, banyak ditemukan kantor dinas yang menawarkan pengaturan untuk pendirian usaha. Keberadaan kantor layanan ini memungkinkan penandatanganan kerjasama dengan notaris, karena saat ini hanya notaris yang berhak mendaftarkan usaha dan badan hukum. Tidak menutup kemungkinan kedepannya jika melihat perkembangan zaman yang sangat pesat, notaris akan tersingkir dengan keberadaan kantor-kantor pelayanan seperti ini, apalagi tidak dibatasi oleh peraturan, larangan berusaha dan kode etik profesi.

Hadirnya KBLI 69104, menjadi celah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang kegiatan notaris dan notaris akan berpotensi melanggar UU Jabatan Notaris dan kode etik notaris.<sup>28</sup> Dikarenakan ketidakjelasan makna dari kegiatan notaris tersebut, hal ini menjadi kabur sehingga memunculkan multitafsir. Dalam hal ini pihak lain menjadi dimungkinkan untuk membuat akta notaris di masa depan bila KBLI 69104 tidak ada ketentuan jelas peruntukannya.

### **Kesimpulan**

KBLI 69104 dirasa menimbulkan kerancuan karena tidak jelas peruntukannya untuk siapa. KBLI 69104 ini dapat dimungkinkan di kemudian hari digunakan sebagai dasar pendirian persekutuan perdata notaris dan pihak selain notaris yaitu kantor-kantor jasa pengurusan pendirian perusahaan. Diketahui bahwa notaris dalam hal menjalankan tugas dan jabatannya tidak perlu menggunakan NIB dengan KBLI 69104, karena Notaris menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Undang – Undang Jabatan Notaris. Keberadaan KBLI 69104 dimungkinkan berpotensi menggeser eksistensi notaris di masa depan. Karena bila KBLI 69104 dapat diterapkan sebagai dasar pendirian kantor jasa - jasa pengurusan pendirian

---

<sup>28</sup> Putu D.Y Utami, 'Kerjasama Antara Notaris/PPAT Dengan Bank Yang Dituangkan Dalam Suatu Perjanjian Rekanan' (2019) 1 Jurnal Hukum Saraswati.

perusahaan, hal ini akan bertentangan dengan undang - undang jabatan notaris. KBLI 69104 bisa menjadi celah bagi kantor jasa dalam melakukan kegiatan usaha di bidang kegiatan notaris. Untuk saat ini, adanya KBLI 69104 dirasa hanya sebagai wujud kategorisasi oleh pemerintah untuk mengklasifikasikan kegiatan usaha yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan kekuatan pembuktian pembuatan akta oleh pihak lain, apabila terdapat pihak selain notaris yang membuat akta, maka akta tersebut tidaklah berkekuatan pembuktian sempurna, melainkan hanya sebatas akta dibawah tangan saja.

### **Daftar Bacaan**

#### **Buku**

Chidir Ali, *Badan Hukum* (Alumni Bandung 2011).

Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UUU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung 2008).

Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* (Refika Aditama Bandung 2015).

Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (Refika Aditama 2015).

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UUU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)* (PT Refika Aditama 2008).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenada Media Group 2007).

Sidharta, Syamsul, *Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik* (Prenada Media 2010).

#### **Karya Ilmiah**

Kukuh Mulyo Rahardjo, 'Prinsip Kemandirian dan Tanggung Jawab Notaris pada Persekutuan Perdata Notaris' (2020) Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya).

#### **Jurnal**

Boysal Parulian Sihombing, 'Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan

Oleh Notaris Dalam Pembuatan Akta' (2023) 20 *Premise Law Jurnal*.

Budi Hariyanto, 'Peran Majelis Pengawas Notaris Dalam Upaya Penegakan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris' (2022) 10 *Jurnal Ius*.

Denico Doly, 'Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang berhubungan dengan Tanah' (2011) 2 *Negara Hukum*.

Dikha Anugrah and others, 'Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha sebagai Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha' (2021) 04 *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.

Elsa Halida Saputri dan Siti Hajati Hoesin, 'Pelanggaran Kode Etik Notaris Yang Bekerjasama Dengan Biro Jasa' (2023) 23 *Jurnal Kosmik Hukum*.

I. Zakhina, 'Karakteristik Dan Bentuk Persekutuan Perdata Notaris' (Kumpulan *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 2016).

Laksmi Diana and others, 'Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Kesadaran Legalitas Usaha bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo' (2022) 01 *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*.

Lusi Maulidatul Hikmah, 'Kedudukan Notaris Sebagai Rekanan Bank Yang Diikat Melalui Perjanjian Kerjasama' (2023) 11 *Jurnal Education and Development*.

Mohammad Ghalib, 'Perbandingan Pertanggungjawaban Para Sekutu Persekutuan Perdata dan Sekutu Firma' (2023) 01 *Jurnal Bevinding*.

Putu D.Y Utami, 'Kerjasama Antara Notaris/PPAT Dengan Bank Yang Dituangkan Dalam Suatu Perjanjian Rekanan' (2019) 1 *Jurnal Hukum Saraswati*.

Rini Fitriani, 'Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis' (2017) 12 *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.

Sri Yuniati dan Sri Endah Wahyuningsih, 'Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris' (2017) 4 *Jurnal Akta* 590.

Thallita Affifah Nugroho dan Farah Citra Azzahra, 'Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Promosi Social Commerce Usaha Bro.Do' (2022) 5 *Jurnal Pustaka Komunikasi*.

Ufuk Robert Wibowo, 'Apa Wujud Tanggung Jawab Notaris Akibat Akta Otentik Terdegradasi Menjadi akta Di Bawah Tangan' (2020) 10 *Jurnal Hukum*

Masyarakat dan Madani.

Widya, E., Prananingtyas, 'Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha melalui Sistem Online Single Submission' (2022) 12 *Notarius*.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Usaha Lapangan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1084).

**How to cite:** Mella Fitriyatul Hilmi, Mustika Suri Nirmala, Randyarsa Nurindra Irawan, Rizky Robbi Saputra, 'Kedudukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 69104 Terhadap Pihak Lain Sebagai Pelaku Usaha Kegiatan Notaris' (2023) 6 *Notaire*.

**--This page is intentionally left blank--**